

**Relevansi Kebijakan *Salary Policy* Pada Dosen Pegawai Negeri Sipil
di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
dengan Realitas Sosial dan Perubahan Zaman**

Nurkholis Syukron¹, Andri Irawan²

^{1&2} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke

Email : nurkholis.syukron@unmus.ac.id

(Diterima Februari 2024; Disetujui Maret 2024; Dipublikasikan Maret 2024)

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam menyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana secara eksplisit dituangkan dalam frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia memiliki sejumlah dinamika yang kompleks dimana salah satunya adalah tentang relevansi pendapatan tenaga pendidik Dosen dengan status PNS yang kurang relevan dengan status sosial dan perubahan zaman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif itu dilakukan dalam rangka mengungkap dan memahami pelbagai fenomena yang terjadi secara komprehensif agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang aspek yang tengah dikaji. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa sistem penggajian yang selama ini diterima oleh Dosen dengan status PNS masih dapat dikategorikan belum memenuhi instrumen kelayakan untuk hidup Dosen dan keluarganya. Hal itu terjadi karena jumlah pendapatan yang diterima Dosen dengan status PNS tidak memiliki relevansi dengan realitas sosial yang menganggap profesi Dosen sebagai salah satu profesi elit di Indonesia namun pendapatannya masih kalah dengan profesi lain.

Kata Kunci : Relevansi Kebijakan, *Salary Policy*, Realitas Sosial dan Perubahan Zaman.

Abstract

Education is one of the most important components in supporting the life of the nation and state. Education in Indonesia is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is explicitly stated in the phrase "educating the nation's life". The implementation of higher education in Indonesia has a number of complex dynamics, one of which is about the relevance of the income of Lecturers to PNS status which is less relevant to social status and changing times. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The use of qualitative descriptive methods is carried out in order to comprehensively reveal and understand various phenomena that occur in order to obtain a clearer picture of the aspect being studied. Based on the results of the study, it can be seen that the salary system that has been accepted by lecturers with civil servant status can still be categorized as not meeting the eligibility instruments for living lecturers and their families. This happens because the amount of income received by lecturers with civil servant status has no relevance to the social reality that considers the lecturer profession as one of the elite professions in Indonesia but its income is still inferior to other professions.

Keywords: Policy Relevance, Salary Policy, Social Reality and Changing Era.

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia senantiasa mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kompleksitas kehidupan sosial yang kian dinamis. Dinamika kehidupan yang kompleks pada akhirnya memicu persaingan antar individu dan mengakibatkan terjadinya sejumlah persoalan baru bagi manusia itu sendiri. Disparitas atau kesenjangan antar individu dalam konteks kehidupan sosial pada akhirnya timbul sebagai konsekuensi logis atas persaingan antar individu yang kian ketat. Problematika itu menysasar di hampir setiap elemen sosial dan lingkungannya.

Pegawai Negeri Sipil merupakan status pekerjaan yang disandang oleh seorang individu yang bekerja di suatu instansi dan/atau institusi pemerintahan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Status PNS dapat berupa sejumlah profesi seperti, birokrat, hakim, jaksa, dosen, guru, dokter, perawat dan lain sebagainya yang biasa disebut sebagai PNS dengan jabatan fungsional. Sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, para PNS di Indonesia juga turut terdampak dengan dinamika yang berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Dosen sebagai salah satu profesi yang dapat menjadi bagian dalam struktur Pegawai Negeri Sipil di Indonesia memiliki fungsi yang vital dalam upaya memanifestasikan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, setiap Dosen yang ada di Indonesia harus mampu mengemban amanat tersebut secara konsekuen dan kontinu. Sehingga, cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dapat terwujud secara nyata.

Paradigma Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memproyeksikan adanya pola baru dalam sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa, gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan (Rakhmawanto, 2017: 1). Pola baru sebagaimana paradigma yang dimuat dalam regulasi tentang ASN tersebut salah satu yang paling revolusioner adalah komponen tunjangan kinerja dan/atau remunerasi bagi ASN. Meskipun demikian, keberadaan tunjangan kinerja dan/atau remunerasi tersebut belum sepenuhnya secara merata diterima oleh ASN yang bekerja di instansi dan institusi pemerintahan Indonesia.

Fenomena ini terkait dengan dinamika sosial masyarakat yang kompleks sehingga menimbulkan pelbagai persoalan sosial yang turut dialami pula oleh Dosen dengan status PNS yang kerap diasosiasikan sebagai kalangan masyarakat kelas atas oleh berbagai pihak. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua Dosen dengan status PNS tersebut memiliki kesesuaian dengan persepsi yang disematkan oleh para pihak kepada mereka. Hal itu dapat dilihat dari masih banyak ditemukan sejumlah Dosen dengan status PNS yang masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota (Media

Indonesia, 2024). Namun, stigma yang terlanjur disematkan kepada profesi Dosen menyebabkan Negara seakan-akan tutup mata dengan kondisi yang menerpa para Dosen dengan status PNS.

Sebagai kelas masyarakat yang dianggap cukup “elit” banyak diantara Dosen dengan status PNS itu pada akhirnya mencari jalan untuk menemukan kelas sosialnya secara instan. Cara-cara instan tersebut masih dapat dikategorikan positif apabila Dosen dengan status PNS hanya mengakses layanan perbankan saja, akan tetapi akan menjadi negatif apabila yang bersangkutan sampai harus melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena Dosen dengan status PNS juga memiliki potensi yang besar untuk menyalahgunakan kewenangannya sebagai seorang abdi negara. Inilah pentingnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang merupakan bagian dari aspek yang sangat vital bagi pihak pemberi kerja dalam menjalankan kegiatan di tiap bidang kerja karena berkaitan langsung dengan kompetensi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya dalam hal ini juga berlaku bagi para Dosen dengan status PNS (Ginting dan Kartika, 2017: 3).

Kesenjangan penghasilan antar Pegawai Negeri Sipil lintas instansi dan institusi pemerintahan di Indonesia juga turut dialami oleh para Dosen yang berstatus sebagai PNS. Hal itu khususnya sering terjadi pada wilayah-wilayah timur Indonesia yang jarang terekspos oleh pemberitaan media-media *mainstream* di Indonesia. Kondisi yang sejatinya sangat kontradiktif dengan kondisi yang ada pada Dosen-Dosen dengan status PNS di wilayah barat Indonesia. Padahal, beban kerja dan responsibilitas yang dimiliki oleh para Dosen baik yang ada di wilayah barat maupun timur Indonesia dapat dikategorikan serupa. Bahkan dalam beberapa aspek Dosen-Dosen PNS yang bertugas di wilayah timur jauh lebih berat beban dan tanggungjawabnya ketimbang Dosen-Dosen dengan status PNS di wilayah barat Indonesia.

Fenomena mengenai Dosen dengan status PNS yang memiliki taraf hidup rendah berasal dari regulasi skema pengupahan yang dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang terakhir kali dilakukan pembaharuan pada tahun 2019 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pada peraturan tersebut, seorang Dosen yang baru bekerja sebagai PNS berada pada golongan Penata Muda Tk. I III/b dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.688.500,- yang dibayarkan setiap bulan. Bahkan ketika masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Dosen yang bersangkutan hanya akan menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.150.800,- selama paling singkat satu tahun. Artinya, Dosen dengan status PNS itu harus terlebih dahulu “*struggle*” dengan jumlah pendapatan yang dapat dikategorikan lebih rendah ketimbang pendapatan yang diterima oleh buruh yang notabene memiliki pendidikan yang lebih rendah ketimbang Dosen.

Pelbagai argumentasi yang dibangun oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia baik dalam forum dunia maupun di hadapan konstituennya yang kerap menyatakan bahwa kondisi negara dalam keadaan yang “baik-baik saja” pada kenyataannya masih belum mampu menyentuh aspek kesejahteraan Dosen dengan status PNS khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari hiruk pikuk Ibukota Negara Republik Indonesia. Minimnya perhatian dan kepedulian atau bahkan menjadi komoditas politik bagi segelintir politikus merupakan isu keseharian bagi para Dosen

dengan status PNS. Sehingga, stigma sebagai salah satu profesi elit yang disematkan kepada para Dosen patutnya harus mulai disingkirkan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Merujuk pada sejumlah fenomena dan keterkaitannya dengan teori yang ada, maka Peneliti memiliki ketertarikan terhadap kajian evaluasi kebijakan publik yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyelenggaraan kebijakan pengupahan Dosen dengan status PNS di Indonesia. Ketertarikan Peneliti dituangkan dalam bentuk artikel dengan judul “Relevansi Kebijakan *Salary Policy* Pada Dosen Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Realitas Sosial dan Perubahan Zaman”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif itu dilakukan dalam rangka mengungkap dan memahami pelbagai fenomena yang terjadi secara komprehensif agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang aspek yang tengah dikaji. Dalam konteks ini, untuk mengevaluasi kembali tentang relevansi penghasilan bagi Dosen PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan realitas sosial dan perubahan zaman. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan data yang diperoleh dapat lebih lengkap, komprehensif, kredibel dan memiliki makna yang mendalam sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai secara baik.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama dalam tahapan pengambilan data penelitian. Proses pengumpulan data primer tersebut dilakukan melalui mekanisme wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa golongan yakni, Dosen, masyarakat dan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles and Huberman (2014), yaitu data *reductions*, data *display* dan data *conclusion drawing/verifications*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi *Salary* Dosen PNS dengan Status Sosial dan Realitas Sosial

Pendapatan seorang pekerja idealnya mengacu pada tingkat kompleksitas dan *living cost* dari suatu wilayah. Indikator bagi kehidupan finansial seseorang adalah tentang bagaimana ia dapat mengelola keuangannya secara jelas dan terstruktur. Sehingga, kehidupan dari pekerja itu dapat lebih terjamin dan memiliki tingkat keamanan finansial yang baik. Konsensus itu merupakan suatu kelaziman yang dapat timbul dari sekuritas finansial seorang individu yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik. Sehingga, seorang individu yang menjadi pekerja itu dapat menjalani kehidupannya secara baik dan tenang.

Pendapatan yang diterima oleh seorang pekerja idealnya memiliki relevansi dengan status sosial yang diberikan serta realitas kebutuhan sosial yang dimiliki. Dosen sebagai salah satu profesi yang ada di dunia dan termasuk dalam kategori profesi dengan stigma “elit” hingga saat ini masih perlu diragukan statusnya karena stigma yang melekat itu kurang *relate* dengan kondisi

yang sebenarnya. Terdengar klise, namun seperti itulah kenyataannya. Padahal, pengetahuan yang dimiliki publik khususnya pada Dosen dengan status PNS adalah sebagai kelas masyarakat elit dengan kemampuan finansial yang baik. Sekalipun pada kenyataannya stigma tersebut perlu untuk dilihat secara holistik dan komprehensif.

Dosen dengan status PNS memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan III/b. Tingkat jabatan tersebut setara dengan Perwira Pertama dalam struktur kepangkatan di Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat. Atas dasar itu, publik menilai bahwa dengan status dan atribut yang melekat pada Dosen dengan status PNS maka, kehidupan para Dosen itu juga sebanding dengan tingkat kepangkatannya. Status sosial tinggi yang melekat pada diri Dosen PNS tersebut dibantah oleh banyak Dosen khususnya mereka yang bertugas di wilayah timur Indonesia dengan segala keterbatasannya.

Informan penelitian mengemukakan bahwa ia menyadari tentang status sosialnya sebagai seorang Dosen dengan status PNS mejadikannya sebagai kelompok masyarakat yang dianggap mampu dalam hal finansial oleh kelompok masyarakat lainnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya status tersebut semakin memojokkan dirinya sebagai kelas “generasi *sandwich*” yang terjepit dalam posisi dilematis dan serba problematik. Generasi *sandwich* atau *sandwich generation* sendiri merupakan terminologi bagi generasi milenials dan generasi z yang merujuk pada kaum yang dihipit oleh pelbagai persoalan sosial dalam kehidupan. Generasi *sandwich* memiliki sejumlah persoalan yang sulit terurai sehingga kerap mengorbankan kehidupannya demi kehidupan orang lain. Kondisi ini ternyata juga dirasakan oleh para Dosen dengan status PNS yang bertugas di wilayah timur Indonesia sebagaimana diakui oleh informan penelitian yang bertugas pada salah satu perguruan tinggi di Papua.

Jarak yang jauh, kondisi lapangan yang penuh dengan tantangan, harga kebutuhan hidup yang mencekik dan pendapatan yang dapat dikategorikan minim menjadikan kehidupan Dosen dengan status PNS di wilayah Papua jauh dari kondisi ideal yakni lahirnya kesejahteraan sebagaimana dipersepsikan oleh publik. Ironi yang harus ditelan oleh para Dosen dengan status PNS di wilayah paling timur Indonesia tersebut hingga saat ini masih belum ada upaya perhatian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui kementerian terkait. Sehingga, problematika Dosen dengan status PNS khususnya di wilayah paling timur Indonesia hingga saat ini masih belum terurai. Standar acuan untuk pendapatan Pegawai Negeri Sipil yang belum jelas, terhadap nilai harga kebutuhan pokok untuk menentukan tingkat kemahalan suatu wilayah dan sejumlah persoalan lainnya masih menjadi hambatan bagi skema pemberian upah kepada para Dosen dengan status PNS tidak hanya di wilayah Indonesia timur saja, melainkan juga di wilayah Indonesia bagian barat.

Fenomena mengenai minimnya pendapatan Dosen dengan status PNS ini ternyata juga dialami oleh sejumlah Dosen dengan status PNS di Pulau Jawa yang mengaku bahwa biaya hidup yang tinggi dengan standar gaji yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mengakibatkan banyak diantara Dosen dengan status PNS itu yang pada akhirnya mengambil langkah untuk berhutang ke perusahaan perbankan. Sebuah hal lumrah yang kerap dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sekalipun publik kerap mengasosiasikan kesejahteraan

kepada para PNS yang ada di Indonesia. Salah seorang Dosen dengan status PNS di Pulau Jawa bahkan dalam kesempatan wawancara dengan Peneliti mengemukakan profesi ini selalu diberikan toleransi yang rendah karena publik dan Pemerintah kerap menganggap cukup untuk pendapatan yang diterima oleh Dosen dengan status PNS di Indonesia.

Ironi yang harus ditelan oleh para Dosen dengan status PNS tersebut hingga kini masih harus dijalani sekalipun individu-individu yang tergabung dalam profesi tersebut belum dapat dikategorikan memiliki kemampuan finansial yang baik. Perhatian terhadap profesi Dosen ini seakan-akan luput dari tanggungjawab Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mengesankan profesi Dosen cukup mapan dalam hal kemampuan finansial sebagaimana dipersepsikan oleh konstituen. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kondisi yang memojokkan profesi Dosen dengan status PNS karena secara bertubi-tubi dianggap memiliki kemampuan finansial yang baik meskipun pada kenyataannya masih jauh dari yang dipersepsikan baik oleh publik maupun oleh pemerintah.

Realitas sosial secara tegas mengesampingkan kenyataan bahwa Dosen dengan status PNS hidup dengan kondisi finansial yang dapat dikategorikan kurang baik. Resistensi yang timbul dari realitas sosial itu semakin membuat kondisi Dosen dengan status PNS semakin pelik dalam memperjuangkan sejumlah haknya untuk dapat hidup secara layak sebagaimana kelas warga negara lain yang ada di Indonesia. Kondisi sebagaimana diuraikan dalam deskripsi sebelumnya diharapkan oleh para Dosen dengan status PNS di Indonesia agar dapat segera teratasi guna memperbaiki taraf hidup mereka sehingga sesuai dengan yang dipersepsikan oleh publik maupun pemerintah.

Relevansi Salary Dosen PNS dengan Perubahan Zaman

Kecukupan merupakan suatu kondisi dimana segala yang dibutuhkan dalam sebuah aktivitas menjadi terpenuhi. Segala sesuatu yang tercukupi seharusnya menjadi kondisi ideal dari hal yang tengah dilaksanakan. Kecukupan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi dengan berbagai solusi yang ditawarkan oleh aktor yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Menurut William N. Dunn dalam Winarno (2012), kecukupan dapat dimaknai sebagai :

“Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi”.

Kebijakan *salary* yang saat ini ditujukan bagi Dosen dengan status PNS di Indonesia memiliki sejumlah problematika yang masih belum dapat diselesaikan dari pelbagai perspektif yang ada. Selama Pemerintah Negara Republik Indonesia masih belum menentukan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan hidup Dosen dengan status PNS dan publik yang masih

memiliki stigma yang ekspektatif, maka persoalan hidup layak bagi Dosen dengan status PNS masih akan menjadi wacana dan agenda yang tidak kunjung usai. Hal itu menandakan bahwa perubahan zaman yang terjadi belum menimbulkan efek nyata bagi sistem *salary* yang dimiliki oleh Dosen dengan status PNS. Hal itu terjadi karena perubahan zaman yang dilalui manusia memiliki dampak yang cepat dan masiv namun terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menghadapinya. Dalam hal ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia memegang kendali yang kuat untuk menyelesaikan problematika kehidupan Dosen dengan status PNS sebagai bagian dari struktur kepegawaian di internal Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Perubahan zaman memiliki relevansi dengan kemampuan seseorang dan/atau kelompok individu untuk dapat menjalani era atau zaman tersebut sebagaimana para pendahulunya. Manusia modern juga memiliki resistensi dengan perubahan zaman yang justru seakan-akan semakin mencekik dalam setiap jenjang perubahan zaman itu. Namun demikian, perubahan zaman yang kian pesat ini sayangnya tidak diimbangi dengan pemerataan kepada setiap individu. Kesenjangan yang terjadi dari imbas perubahan zaman itu pada akhirnya mengorbankan sejumlah kelompok masyarakat sosial yang salah satunya adalah kelompok masyarakat dengan profesi dosen. Sehingga, perubahan zaman yang terjadi ditambah dengan status sosial yang dapat dikategorikan tinggi kepada para Dosen khususnya Dosen dengan status PNS menjadi ironi sebagaimana yang diasosiasikan dengan status dan realitas sosialnya.

Tidak terakomodirnya kebutuhan Dosen dengan status PNS untuk dapat hidup secara layak merupakan suatu indikasi yang kontraproduktif dengan program-program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memiliki visi besar “merdeka belajar”. Apabila diurut secara rasional, maka frasa “merdeka belajar” yang merupakan visi besar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia akan terasa hambar karena para pendidiknya (dalam hal ini Dosen dengan status PNS) hidup dengan segala keterbatasan (belum merdeka secara finansial). Konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia akan senantiasa kehilangan marwahnya karena para pendidik (Dosen) tidak dapat terlalu fokus dalam menjalankan tugasnya dan akan lebih berorientasi pada pemikiran untuk hidup secara layak. Sehingga, diantara mereka dapat dipastikan akan mencari jalan lain guna menuju hidup layak yang tentunya sesekali akan sedikit mengorbankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dosen (sekalipun dengan status PNS).

Sistem *salary* yang selama ini diberlakukan kepada seluruh PNS di Indonesia terkesan adil karena disalurkan secara merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Namun demikian, hal itu justru menyimpan nilai-nilai yang bertentangan dengan rasa keadilan karena perbedaan kondisi perekonomian di masing-masing daerah di Indonesia cukup tinggi kesenjangannya. Adanya *gap* tersebut sayangnya masih belum dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah untuk memproporsionalkan pendapatan PNS termasuk Dosen di masing-masing daerah dengan segala dinamikanya. Kondisi tersebut mengakibatkan kehidupan Dosen dengan status PNS di wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang mahal namun tidak memperoleh tunjangan kemahalan berada pada tepi jurang kehidupan yang mengarah pada kemiskinan (*poverty*). Kondisi yang

memprihatinkan bagi profesi yang memiliki tingkat urgensi vital dalam membangun sebuah negara.

Beban yang harus ditanggung oleh para Dosen dengan status PNS diperburuk dengan ketiadaan kebijakan tindak lanjut dari Pemerintah Negara Republik Indonesia selaku *rule maker*. Ketiadaan kebijakan tindak lanjut itu terjadi karena tidak adanya *political will* dari sejumlah pemangku kebijakan untuk memberikan ruang finansial yang baik kepada para Dosen dengan status PNS di Indonesia. Bahkan salah seorang informan yang merupakan Dosen dengan status PNS di salah satu kampus negeri menyatakan bahwa doktrin dari untuk pengabdian kepada negara telah ditanamkan sejak dirinya mengikuti kegiatan prajabatan PNS. Doktrin tersebut merupakan suatu indikasi bahwa Pemerintah sebenarnya tidak peduli dengan bagaimana para Dosen dengan status PNS menjalani kehidupannya.

Relevansi kehidupan Dosen dengan status PNS yang dikaitkan dengan perubahan zaman sejauh ini masih belum terlihat korelasinya karena banyak instrumen pendapatan Dosen dengan status PNS yang masih dapat dikategorikan berbanding terbalik dengan zaman yang kian menuntut individu untuk memiliki penghasilan yang cukup. Doktrin pengabdian yang selalu ditransmisikan kepada Dosen dengan status PNS diakui oleh sejumlah informan sudah tidak relevan karena dalam pengabdian itu juga para Dosen dengan status PNS harus memiliki ketenangan hati dan pikiran bahwa dapurnya akan tetap mengepul, anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang baik dan kehidupan yang lebih tenang. Rasionalitas dalam pengabdian tersebut sayangnya masih selalu *stuck* di hadapan para pemangku kebijakan seiring dengan dinamika politik yang berkembang di tingkat elit.

Bentuk kegamangan pemangku kebijakan dalam memformulasikan skema pendapatan yang sesuai bagi para Dosen dengan status PNS itu adalah selalu mengenai kurangnya anggaran dan stigma beban negara yang kerap disematkan oleh para pejabat publik kepada para PNS. Padahal sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia ada sebagian PNS dengan *take home pay* yang begitu tinggi sekalipun peran dan fungsinya setara atau bahkan mungkin lebih “tidak memiliki urgensi” ketimbang Dosen. Kondisi yang sebenarnya sangat tidak layak bagi para pendidik yang notabene merupakan garda terdepan dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka Peneliti menemukan sejumlah hasil kajian mengenai kebijakan *salary* bagi Dosen dengan status PNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pertama, dalam konteks status dan realitas sosial, penghasilan Dosen dengan status PNS masih dapat dikategorikan sebagai sebuah ironi ekspektasi. Publik dan Pemerintah Negara Republik sama-sama berekspektasi tinggi terhadap kemampuan finansial Dosen dengan status PNS yang pada kenyataannya nilai perolehan *salary*-nya bahkan masih kalah dengan kelas pekerja kasar di Indonesia. Dengan demikian, maka kesenjangan antara pendapatan yang diterima Dosen dengan status sosial yang disandang Dosen dengan status PNS. Selanjutnya, dalam konteks perubahan zaman, pendapatan yang diterima Dosen dengan status PNS dapat dikategorikan sudah tidak memiliki relevansi sedikitpun dengan

perubahan zaman yang kian masiv. Terakhir kali para PNS menerima kenaikan gaji pada tahun 2024 dimana kenaikan tersebut tidak progresif dan tidak mampu menutup celah perubahan zaman yang sangat pesat dengan diiringi tingkat inflasi yang signifikan. Relevansi kehidupan Dosen dengan status PNS yang dikaitkan dengan perubahan zaman sejauh ini masih belum terlihat korelasinya karena banyak instrumen pendapatan Dosen dengan status PNS yang masih dapat dikategorikan berbanding terbalik dengan zaman yang kian menuntut individu untuk memiliki penghasilan yang cukup (Simanungkalit, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Media Indonesia. 2024. *Dosen PNS Masih Jauh dari Sejahtera*. [Halaman Web] Diakses dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/dosen-pns-masih-jauh-dari-sejahtera>. Diakses pada 5 Mei 2024 (18.21 WIT).
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Ginting, D.C.B. dan Kartika, I.G.A.P. 2017. *Perlindungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Pemberian Jaminan Sosial*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Rakhmawanto, A. 2012. *Strategi Perbaikan Penghasilan PNS : Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Vol. 6 No. 2. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN RI.
- _____. 2017. *Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil : Design Gaji dan Tunjangan*. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN RI.
- Simanungkalit, J.H.U.P. 2019. *Struktur Gaji Pegawai Negeri Sipil : Upaya Pencapaian Keadilan Internal dan Eksternal PNS*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. *Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 6.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CAPS.